



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Disahkan Oleh

Judul SOP

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bantuan Sosial

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kualifikasi Pelaksana

- Mempunyai kemampuan mengkoordinasikan orang dalam pekerjaan;
- Mempunyai kemampuan bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan orang lain;
- Mempunyai kemampuan untuk memahami kata-kata, bahasa lisan dan Bahasa tubuh;
- Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Keterkaitan

SOP Bantuan Sosial dan Instansi terkait yang relevan dengan penanganan kesejahteraan sosial.

Peralatan/Perlengkapan

- Proposal Permohonan
- Komputer/ Laptop
- Printer
- ATK
- SK Kepala Daerah
- Kendaraan Operasional

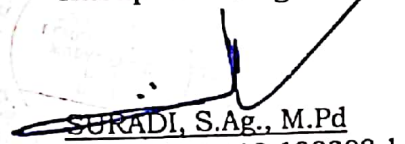
Peringatan

1. Jika proses penanganan Penyaluran Bantuan sosial ini tidak dilalui dengan benar dan/atau tahapan tidak dilaksanakan dapat terjadi kegagalan dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial
2. Dampaknya adalah :
 - Penyaluran Bantuan Sosial dasar tidak Tepat sasaran
 - Penolakan pihak keluarga atau masyarakat
 - Terhambatnya upaya Pemerintah Daerah dalam pelayanan Kesejahteraan sosial

Pencatatan dan Pendataan

- Daftar induk penerima manfaat
- Formulir-formulir permohonan, pernyataan, perjanjian, seleksi, identifikasi, proses dll

Disahkan Oleh:
Kepala Dinas Sosial PMD
Kabupaten Bangka Barat


SURADI, S.Ag., M.Pd
NIP. 19630413 198308 1 002

No.	Uraian Prosedur	Masyarakat/ Keluarga/ Instansi terkait	Pelaksana						Mutu Baku			
			Tim STAFF	Tim Verifikasi	Subkoordinator	Kabid	Kadin	Sekda	Bupati	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Masyarakat mengajukan proposal permohonan bantuan sosial diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat jadup bagi lansia kepada Kepala Daerah yang dibuat oleh Pekerja Sosial Masyarakat atau Bagian Kesra Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat									Sesuai dengan persyaratan administratif dan materi 1. Proposal 2. DPA	10 menit s d 30 Menit	Daftar Rekapitulasi Proposal Per je Bantuan - Bantuan Sosial Disabilitas Terlar - Bantuan Sosial Anak Terlantar - Bantuan Sosial Lanjut Usia Terlar - DLL
2.	Mengecek Kesesuaian proposal dengan DPA									1. DPA 2. Proposal 3. Daftar Rekapitulasi Proposal per bagian	30 menit	Checklist kesesuaian proposal den
3.	Sosialisasi Bantuan Hibah (Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan)									1. Checklist Kesesuaian Proposal dengan DPA 2. Proposal 3. Jadwal Pelaksanaan 4. Kendaraan roda 4	3 Hari	1 Materi 2 Laporan Sosialisasi
4.	Membuat Jadwal Verifikasi lapangan terhadap pemohon bantuan sosial Dasar									1. Proposal 2. Daftar nama/Rekapitulasi Proposal Permohonan Bantuan Sosial Dasar 3. Tanggal Pelaksanaan	2 Jam	1 Daftar Pembagian Tim Verifikasi 2. Jadwal Verifikasi
5.	Verifikasi Lapangan									1. SPT 2. SPPD 3. Benta Acara Verifikasi Lapangan 4. Rekapitulasi proposal Pemohon bantuan sosial Dasar 5. Kendaraan Roda 4	5 sd 12 han kerja	1. Benta Acara Verifikasi Lapangan 2. Foto Hasil Verifikasi Lapangan
6.	Memasukan data hasil verifikasi lapangan									1. Proposal 2. Benta Acara Hasil Verifikasi Lapangan 3. Foto hasil Verifikasi	2 Jam	Sosial
7.	Melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan : 1. Paraf Tim Verifikasi Lapangan 2. Paraf Subkoordinator									1. Proposal 2. Benta Acara Verifikasi lapangan 3. Foto Verifikasi Lapangan	2 Hari	Benta Acara Hasil verifikasi lapangan yang sudah diketahui kepala bda
8.	Membuat Draf SK Bupati tentang penerima Bantuan Sosial yang di koreksi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah									disposisi usulan dan persetujuan Draf SK	1 Hari s.d Koreksi yang Terakhir atau di Setujui	Konsep Surat Keputusan (SK) Bu Dasar Yang Di Evalwasi dan Koreksi O Bagian Hukum Sekretanat Bupati
9.	Pembuatan SK Bupati Tentang Penerima Bantuan Sosial Yang di Evalwasi dan Koreksi Bagian Hukum Sekretariat Ddaerah									Konsep Surat keputusan Bupati (SK) Tentang Penerima Bantuan Sosial Dasar 1. Paraf Kepala Bidang 2. Paraf Sekretaris Dinas 3. Paraf Kepala Dinas 4. Paraf Kepala Bagian Hukum Sekretanat Daerah 5. Paraf Asisten 1 6. Paraf Sekda	1 Hari s d Koreksi yang Terakhir atau di Setujui	Suat Keputusan (SK) Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Dasar

